



NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DAN
KOMANDO DISTRIK MILITER 0705 MAGELANG

Nomor : 019.5/18/47/2024
Nomor : 4/IV/2024

TENTANG
PEMBERIAN HIBAH DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2024
UNTUK PENGAMANAN PILKADA SERENTAK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2024

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua bulan April tahun Dua ribu dua puluh empat, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : SEPYO ACHANTO, S.H.M.H
NIP : 19671012 199003 1 003
Pangkat : Pembina Utama Muda (IV/c)
Jabatan : Penjabat Bupati Magelang
Unit Kerja : Pemerintah Kabupaten Magelang

Yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : BRIGADIR JENDERAL TNI ZAINUL BAHAR, S.H.,M.Si.
No. KTP : 3507240304720003
Jabatan : Komandan Komando Resor Militer 072/Pamungkas
Organisasi/Kelompok : TNI
Alamat : Jalan Reksobayan Nomor 04 Yogyakarta
Kegiatan : Pengamanan Pilkada Serentak Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2024.

Yang bertindak untuk dan atas nama Komando Distrik Militer 0705/ Magelang, Kelurahan Potrobangsas, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, selanjutnya dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan
Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-
Undang;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang
Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2021 tentang
Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati, dan Wakil Bupati
Magelang Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2021
tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati, dan Wakil
Bupati Magelang Tahun 2024;
11. Peraturan Bupati Magelang Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara
Penggangan, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan
Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Keputusan Bupati Magelang Nomor 180.182/32/KEP/47/2024 tentang
Penerima Hibah Berupa Uang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2024 Tahap I.

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan Perjanjian Hibah Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

JUMLAH DAN TUJUAN HIBAH

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan hibah kepada PIHAK KEDUA, berupa uang sebesar Rp1.271.054.000,00 (Satu miliar dua ratus tujuh puluh satu juta lima puluh empat ribu rupiah).
- (2) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan Pengamanan Pilkada Serentak Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2024.

Pasal 2

PENCAIRAN DANA HIBAH DAERAH

- (1) Pencairan dana hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Magelang dilakukan secara non termin sesuai alokasi yang ditetapkan.
- (2) Untuk pencairan dana hibah, PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK PERTAMA, dengan dilampiri:
 - a. Rencana Anggaran Biaya (RAB) penggunaan hibah sesuai yang tercantum dalam DPA atau DPPA
 - b. Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - c. pakta integritas dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Magelang Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - d. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ketua lembaga selaku penerima hibah;
 - e. fotokopi Rekening lembaga penerima hibah;
 - f. kuitansi rangkap 2 (dua), 1 (satu) bermaterai cukup, ditandatangani oleh ketua lembaga penerima hibah dibubuhi cap lembaga dan dicantumkan nama lengkap ketua lembaga penerima hibah;
 - g. surat pernyataan tanggung jawab penerima hibah; dan
 - h. surat pernyataan penerima hibah yang menyatakan bahwa laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah akan disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember 2024.
- (3) PIHAK KEDUA setelah menerima dana hibah dari PIHAK PERTAMA, segera melaksanakan kegiatan dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Magelang Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) Melaksanakan dan bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai dari hibah yang telah disetujui PIHAK PERTAMA dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- (2) Melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) PIHAK KEDUA membuat dan menyampaikan laporan penggunaan dana hibah yang disertai dengan dokumen dan bukti pertanggungjawaban yang sah dan lengkap kepada PIHAK PERTAMA paling lambat tanggal 31 Desember 2024.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- (1) PIHAK PERTAMA berhak menunda pencairan dana hibah apabila PIHAK KEDUA, tidak/ belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (2) PIHAK PERTAMA berhak melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan dana hibah berdasarkan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana yang disampaikan kepada PIHAK KEDUA.
- (3) PIHAK PERTAMA berkewajiban segera mencairkan dana hibah apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan pencairan dana telah dipenuhi oleh PIHAK KEDUA dan menyatakan lengkap dan benar melalui verifikasi oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Setelah pencairan dana hibah dilakukan PIHAK PERTAMA, maka dalam hal penerima hibah berupa uang tidak menggunakan uang tersebut maksimal tanggal 31 Desember tahun berkenaan, maka PIHAK KEDUA berkewajiban menyetorkan kembali bantuan uang ke RKUD.

Pasal 5

TATA CARA PELAPORAN

- (1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selaku Pengguna Anggaran.
- (2) Laporan penggunaan hibah berupa uang paling sedikit memuat:
 - a. pendahuluan, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan oleh penerima hibah;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

- b. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan disusunnya laporan penggunaan hibah;
- c. hasil kegiatan, berisi uraian tentang hasil kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan proposal hibah yang telah diajukan kepada Pemerintah Daerah dan NPHD;
- d. realisasi penggunaan dana, berisi uraian tentang anggaran yang telah dibelanjakan termasuk sisa anggaran yang tidak digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan proposal hibah yang telah diajukan kepada Pemerintah Daerah dan NPHD (dilampiri bukti-bukti pengeluaran yang sah);
- e. manfaat, berisi uraian tentang manfaat hibah yang diterima;
- f. penutup, berisi uraian tentang hal-hal yang perlu untuk disampaikan oleh penerima hibah terkait dengan kegiatan yang telah dilaksanakan;
- g. tanda tangan dan nama lengkap penerima hibah (ketua lembaga);
- h. lampiran, berisi dokumentasi kegiatan yang telah dilaksanakan.

Pasal 6
LAIN-LAIN

- (1) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam NPHD ini dapat diatur lebih lanjut dalam *Addendum*.

Demikian Naskah Perjanjian Hibah ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, dan pihak penerima hibah wajib melaksanakan hibah sesuai ketentuan Peraturan Bupati Magelang Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan NPHD ini.



PIHAK KEDUA,
BRIGJEN RESOT WY LAINUL BAHAR, S.H, M.Si.
Komandan Korem 072/Pamungkas



PIHAK PERTAMA
SEPYO ACHANTO, S.H, M.H.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19671012 199003 1 003